



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 270/Pdt.P/2021/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan yang dilaksanakan oleh Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK 1708081804800002, tempat tanggal lahir Batu Bandung, 10 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Kuto Rejo, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan register perkara Nomor 270/Pdt.P/2021/PA.Kph tertanggal 29 November 2021, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Misda binti Razak pada hari Minggu tanggal 24 April 1994 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/18/I/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang tanggal 28

Halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:

- a. Reko Maco Saputra bin Siswan Daheri lahir pada tahun 1997 (24 tahun);
 - b. Niken binti Siswan Daheri lahir di Talang Tige pada tanggal 25 Oktober 2005 (16 tahun 1 bulan);
2. Bahwa, Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Niken binti Siswan Daheri dengan seorang laki-laki yang bernama Tedi Juliyanto bin Edy Sutrisno, NIK 1708042307020001, tempat tanggal lahir Kepahiang, 23 Juli 2002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, beralamat di RT. 02 RW. 01 Kelurahan Kampung Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Niken binti Siswan Daheri baru berumur 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah sering pergi bersama dengan sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya mempunyai keinginan menikah dan membina rumah tangga serta tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
6. Bahwa, pernikahan anak Pemohon yang bernama Niken binti Siswan Daheri dengan calon suaminya yang bernama Tedi Juliyanto bin Edy Sutrisno tidak dapat ditunda lagi karena Pemohon khawatir jika tidak dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebab anak Pemohon dengan calon suaminya telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah sering pergi bersama;

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan wanita, sedangkan anak Pemohon baru berumur 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan;

8. Bahwa, Pemohon pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur, sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor : B-361/Kua.07.08.01/Pw.01/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tanggal 18 November 2021;

9. Bahwa, calon suami dari anak Pemohon sudah cukup umur yaitu berumur 19 (sembilan belas) tahun 4 (empat) bulan;

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Niken binti Siswan Daherri dengan seorang laki-laki yang bernama Tedi Juliyanto

Halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Edy Sutrisno di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang,
Kabupaten Kepahiang;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-
adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan pihak-
pihak terkait terhadap perkara ini hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan
Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah
didaftarkan ke Kepahiang, akan tetapi ditolak dengan alasan belum cukupnya
umur anak Pemohon;

Bahwa, kemudian Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon,
anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak
Pemohon untuk memahami resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan
ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang
resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam
masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak,
keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun,
dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak,
dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan
dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon dan pihak-
pihak terkait disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut
mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang
Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut Pemohon dan
calon besan Pemohon menyatakan di depan persidangan telah memahami
segala resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan anak-anak mereka di usia
dini dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya sebab
pernikahan ini atas kehendak dari anak Pemohon dan calon suami anak

Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sendiri yang mana dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran norma dan syariat agama yang berkepanjangan, dikarenakan Pemohon dan calon besan Pemohon telah mengetahui hubungan anak-anak mereka tersebut yang telah sedemikian erat dan antara kedua keluarga telah menyetujui pernikahan anak-anak tersebut;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

Pemohon :

- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Niken binti Siswan Daheri dengan calon suaminya yang bernama Tedi Julianto bin Edy Sutrisno karena hubungan asmara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat;
- Bahwa Pemohon berharap dengan menikahnya anak Pemohon dengan calon suaminya, Pemohon tidak cemas lagi terhadap hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon yakin anak Pemohon sudah siap dan mampu menjadi istri baik secara fisik, mental, pengetahuan maupun psikis;
- Bahwa kehendak menikah ini datang dari anak Pemohon dan calon suaminya, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram dan masih berstatus perawan dan jelek;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Anak Pemohon :

- Bahwa, benar anak Pemohon bernama Niken binti Siswan Daheri, umur 16 tahun 1 bulan, agama Islam;
- Bahwa benar anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Tedi Julianto bin Edy Sutrisno;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan Tedi Julianto bin Edy Sutrisno sejak 2 tahun yang lalu dan sudah sedemikian erat;

Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Pemohon belum bekerja dan masih ikut dengan orangtua;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang menikah menurut syari'at islam;
- Bahwa anak Pemohon berencana melakukan pernikahan dengan calon suami tersebut karena didasari saling mencintai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon telah terbiasa beraktifitas di rumah membantu orang tua, seperti mencuci pakaian, memasak, membersihkan rumah dan lain sebagainya;
- Bahwa anak Pemohon sanggup menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa anak Pemohon yakin tidak akan mendapatkan kekerasan fisik dan psikis dari calon suaminya setelah menikah;
- Bahwa anak Pemohon mengetahui alasan Ayah Kandung ke Pengadilan Agama untuk mengurus pernikahan Niken binti Siswan Daheri dengan calon suaminya yang ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena alasan belum cukup umur;

Calon suami anak Pemohon :

- Bahwa, calon suami anak Pemohon bernama Tedi Julianto bin Edy Sutrisno, tempat tanggal lahir Kepahiang, 23 Juli 2002, agama Islam, bertempat tinggal di RT.2, RW.1 Kelurahan Kampung Pensiunano, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Tedi Julianto bin Edy Sutrisno tahu bahwa anak Pemohon berumur 16 tahun 1 bulan dan masih di bawah umur minimal perkawinan oleh karenanya harus mendapat izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa Tedi Julianto bin Edy Sutrisno telah menjalin hubungan asmara dengan anak Pemohon sejak 2 tahun yang lalu dan sudah sedemikian erat;
- Bahwa saat ini Tedi Julianto bin Edy Sutrisno belum bekerja;

Halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Tedi Julianto bin Edy Sutrisno dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa Tedi Julianto yakin tidak akan melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada calon istrinya setelah menikah;
- Bahwa Tedi Julianto bin Edy Sutrisno telah siap untuk menjadi kepala keluarga dan siap untuk membimbing calon istri untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah;

Orang tua Calon Suami :

- Bahwa benar saya bernama Edy Sutrisno bin Suparman, umur 60 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.2, RW.1 Kelurahan Kampung Pensiunano, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Edy Sutrisno bin Suparman adalah Ayah Kandung dari calon suami anak Pemohon, telah memberikan nasihat kepada Niken binti Siswan Daheri dan Tedi Julianto bin Edy Sutrisno agar tidak melangsungkan perkawinan pada usia saat ini dikarenakan masih di bawah umur, namun mereka tetap bersikeras ingin segera dinikahkan;
- Bahwa Edy Sutrisno bin Suparman tidak pernah memaksa Niken binti Siswan Daheri dan Tedi Julianto bin Edy Sutrisno untuk menikah. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa hubungan Niken binti Siswan Daheri dan Tedi Julianto bin Edy Sutrisno sudah sangat dekat yang dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran norma agama;
- Bahwa sebagai calon mertua dari Niken binti Siswan Daheri menyadari jika menantunya baru berusia 16 tahun 1 bulan, namun Edy Sutrisno bin Suparman menyatakan sanggup dan akan bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan kepada calon menantunya tersebut terkait ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan;

Halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A.

Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1708081804800002 an. Pemohon tertanggal 3 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kepahiang. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/I/2016 atas nama Pemohon dan Misda yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir. Kabupaten Kabupaten Kepahiang. tertanggal 24 April 1994. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1708040408170023 an. Pemohon dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil n Kabupaten Kabupaten Kepahiang tertanggal 25 Pebruari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3793/DISP/KPH/2007 an., Niken binti Siswan Daheri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 19 April 2007. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1708042307020001.an., Tedi Juliyanto bin Edy Sutrisno yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 6 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai

Halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2021/PA.Kph



cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Tingkat Pertama nomor DN-26/D-SMP/13/2591534 an. Niken binti Siswan Daheri yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kepahiang tertanggal 8 Juli 2020. Bukti surat tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang nomor B-361/Kua.07.08.01/Pw.01/XI/2021 pada tanggal 18 November 2021. Bukti surat tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.7);

B. Alat Bukti Saksi:

1. **Tedy Sanjaya bin Samuri**, umur 27, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Kuto Rejo, Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. Saksi tersebut mengaku sebagai keponakan Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Niken binti Siswan Daheri dengan Tedi Julianto bin Edy Sutrisno;
- Bahwa umur anak Pemohon saat ini 16 tahun 1 bulan sehingga belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut atas keinginan anak Pemohon dan calon suaminya yang sudah saling mencintai serta sudah sejak 2 tahun yang lalu dan sudah sedemikian erat;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang bernama Niken binti Siswan Daheri dan calon suaminya yang bernama Tedi Julianto bin Edy Sutrisno akan melangsungkan pernikahan namun ditolak oleh KUA

Halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2021/PA.Kph



setempat karena anak Pemohon belum cukup umur sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan;

- Bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon belum bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon telah siap untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

2. **Rupin Efendi bin Sudiman**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Kuto Rejo Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Niken binti Siswan Daheri dengan Tedi Julianto bin Edy Sutrisno;
- Bahwa umur anak Pemohon 16 tahun 1 bulan sehingga belum memenuhi syarat batas minimal umur untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut atas keinginan anak Pemohon dan calon suaminya yang sudah saling mencintai serta sudah menjalin hubungan sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa saksi tau anak Pemohon yang bernama Niken binti Siswan Daheri dan calon suaminya yang bernama Tedi Julianto bin Edy Sutrisno akan melangsungkan pernikahan namun ditolak oleh KUA setempat karena anak Pemohon belum cukup umur sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon belum bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon telah siap untuk menjadi Istri baik dari sisi jasmani maupun rohani;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat batas minimal umur sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ayah Kandung dari anak Pemohon yang bernama Niken binti Siswan Daheri, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kepahiang. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua. Bahwa berdasarkan landasan tersebut, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) bertindak sebagai subyek hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini disebabkan anak Pemohon yang bernama Niken binti Siswan Daheri akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Tedi Julianto bin Edy Sutrisno, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon belum memenuhi batas umur minimal untuk melaksanakan pernikahan, sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami mengenai resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Resiko dimaksud meliputi kebutuhan pendidikan bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga mengingat umur anak Pemohon yang masih belia;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagaimana maksud Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya dalam keadaan yang sangat menghendaki untuk disegerakan karena kedua anak tersebut telah menjalin hubungan sedemikian erat sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama yang berkepanjangan, sebagaimana termuat secara lengkap di berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan menyatakan rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7 serta 2 orang saksi, yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon 11diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang

Halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti jika Pemohon dan istrinya bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kepahiang, oleh karenanya perkara yang diajukan merupakan wewenang Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3, P.4, dan P.5, merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon, yang memberi bukti anak Pemohon bernama Niken binti Siswan Daheri masih berumur 16 tahun 1 bulan sedangkan calon suaminya yang bernama Tedi Julianto bin Edy Sutrisno sudah cukup umur untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi ijazah anak Pemohon, yang memberi bukti anak Pemohon telah selesai mengenyam pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat P.7 berupa Surat Penolakan Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang yang memberikan informasi bahwa tidak terpenuhinya syarat usia perkawinan bagi anak Pemohon untuk melaksanakan perkawinan yakni usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, pada

Halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya keduanya kenal dengan anak Pemohon yang bernama Niken binti Siswan Daheri dan calon suaminya yang bernama Tedi Julianto bin Edy Sutrisno dan mengetahui keduanya akan menikah tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak Pemohon masih berusia 16 tahun 1 bulan, sedangkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat. Dan juga antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan baik secara syar'i maupun hukum positif yang melarang mereka untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibuktikan dan dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut :

- Bahwa, benar Pemohon memiliki seorang anak yang bernama Niken binti Siswan Daheri, tempat tanggal lahir Talang Tige, 24 April 1994, yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Tedi Julianto bin Edy Sutrisno;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan dan sama-sama beragama islam;
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya telah berjalan sejak 2 tahun yang lalu dan telah sedemikian erat;
- Bahwa, anak pemohon dan calon suaminya sama-sama belum mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Niken binti Siswan Daheri dan Tedi Julianto bin Edy Sutrisno ingin menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
- Bahwa, anak Pemohon siap bertanggung jawab dan menjalankan hak serta kewajibannya sebagai istri;
- Bahwa kedua orang tua dari Niken binti Siswan Daheri dan Tedi Julianto bin Edy Sutrisno siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak-anaknya;

Halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama Tedi Julianto bin Edy Sutrisno hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap

Halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat sehingga nantinya dikhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadah yang lebih besar dari pada keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Perundang-undangan nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

- Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ

۝۵۱۰

Artinya: *Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan*

Halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2021/PA.Kph



mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

- Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

إِذَا مَلَكَتُ الْيَمِينَ : يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Artinya: Nabi Saw bersabda: "Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya";

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا مَلَكَتُ الْيَمِينَ : يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

إِذَا مَلَكَتُ الْيَمِينَ : يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Artinya: "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan". (Kitab Taqirir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);

Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Niken binti Siswan Daheri untuk melangsungkan perkawinan dengan Tedi Julianto bin Edy Sutrisno di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kepahiang, sebagaimana tersebut dalam *dictum* penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Niken binti Siswan Daheri untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Tedi Juliyanto di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.** yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Saibu, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan pihak-pihak terkait;

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2021/PA.Kph



Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Saibu, S.Ag.

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan Sidang	:	Rp.	60.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu)